

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim memberikan dispensasi perkawinan anak dengan dasar hukum pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak adalah faktor norma agama Islam, faktor budaya/tradisi, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pendidikan dan faktor keinginan sendiri. Selain itu dipertimbangkan juga dampak yang timbul dari perkawinan anak baik dampak negatif maupun dampak positif. Dampak negatifnya ialah tingginya angka perceraian yang disebabkan ketidakmatangan usia anak, gangguan kesehatan dan meningkatnya angka kematian ibu dan bayi. Sedangkan dampak positif yang timbul diantaranya menjaga dari perbuatan zina ataupun untuk mengurangi beban kedua orang tua.
2. Penetapan hakim yang mengizinkan terjadinya perkawinan anak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terdapat adanya pelanggaran hak kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa setiap anak

berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ketika terjadi perkawinan anak, resiko kesehatan anak perempuan menjadi berbahaya. Selain itu terdapat juga pelanggaran hak tumbuh kembang anak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan terjadinya perkawinan anak, hak anak untuk mengembangkan diri serta mengekspresikan minat ataupun bakat menjadi terhambat. Dengan demikian anak tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri, keterampilan, dan pergaulan sosial yang terbuka sehingga hak tumbuh kembangnya tidak terpenuhi.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat direkomendasikan penulis sebagai berikut:

1. Bagi orang tua. Dalam ketentuan pasal 26 huruf c Undang-Undang Perkawinan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Maksud dengan adanya pasal diatas secara tegas menyatakan bahwa orang tua sangat berperan penting dalam membina kehidupan anak menjadi lebih baik



serta mengawasi pergaulan anak sedini mungkin agar anak tidak terjerumus dengan dosa yang melanggar norma agama, norma hukum, norma kesusilaan.

2. Bagi pemerintah. Dalam mencegah terjadinya perkawinan anak, harus adanya kerjasama dengan pemerintah ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam mengadakan penyuluhan kepada orang tua untuk memberikan pemahaman terkait perlindungan hak-hak anak serta pemerintah juga harus menyediakan sarana dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan hak-hak anak. Selain itu pemerintah juga harus bekerjasama dengan dinas kesehatan memberikan penyuluhan kesehatan kepada orang tua dan anak-anak mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan anak. Hal diatas dilakukan agar dapat terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Bagi Hakim. Dalam menangani perkara perkawinan anak, Hakim harus mempertimbangkan hak-hak anak agar tetap terpenuhi dan terlindungi. Pemberian dispensasi perkawinan anak jangan hanya berdasarkan pertimbangan alasan mendesak. Tetapi lebih jauh harus



mempertimbangkan hak-hak anak yang perlu diperjuangkan dan dipenuhi baik hak pendidikan, hak kesehatan, hak tumbuh kembang, maupun hak bebas dari kekerasan. Oleh karena itu, dispensasi yang diberikan Hakim pada para pemohon yang mengajukan perkawinan anak perlu mempertimbangkan secara matang apakah pemberian dispensasi tersebut mengakibatkan pelanggaran hak-hak anak atau tidak. Sebelum memberikan dispensasi perkawinan, Hakim yang bijaksana perlu mempertimbangkan pemenuhan hak-hak anak akan tetap terjamin.



## DAFTAR BACAAN

- Candra, Mardi, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hanafi, Yusuf, 2011, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Perspektif Fikih Islam, Ham Internasional, dan UU Nasional*, Bandung: Mandar Maju.
- Judiasih, Sonny Dewi et.al, 2018, *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan Dan Perkawinan Bawah Umur Di Beberapa Negara*, Bandung: PT Redika Aditama.
- Koro, Abdi, 2012, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, Bandung: Alumni.
- Rachman, H.M. Anwar, et.al, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Administrasi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amirulloh, Luqman Haqiqi, 2021, “*Rechtvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah*”, *Khuluqiyya* Volume 3, Nomor 1, Januari.
- Angriani, Desi, 2019, “Implementasi Dispensasi Kawin Terhadap Penegakan Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Penetapan Perkara NO.18/PDT.P/2019/PA. BN)”, *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, M / 1440 H.
- Afriliani, Vivi, 2019 “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Dewasa Sebagai Syarat Kawin Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bahroni, Achmad, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, Hery Sulistyoyo, 2019, “Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Agustus.
- Hakim, Intan Rif'atul, 2017, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016”,



*Skripsi*, Fakultas *Syari'ah* Jurusan Ahwal *Syakhshiyah* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Istiqomah, Ikhtiarini, 2017, "Motif Menikah Muda Pada Remaja Putri Di Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Purbalingga", *Skripsi*, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Julijanto, Muhammad, 2020, "Pernikahan Dini Di lereng Merapi Dan Sumbing", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 13, Nomor 1.

Khaerani, Siti Nurul, 2019, "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok", *Qawwām*, Volume 13, Nomor 1, Juni.

Lestari, Raissa, 2017, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*) Di Indonesia (Study Kasus: Pelanggaran Terhadap Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)", *Jurnal Jom Fisip*, Volume 4, Nomor 2, Oktober.

Lestari, Indra Puji, 2019, "Prinsip Kepastian Hukum Akta Waris Yang Dibuat Tanpa Melibatkan Salah Seorang Ahli Waris Karena Alasan Tidak Cakap Hukum", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Mahfudin, Agus dan Khoirotul Waqi'ah, 2016, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, Nomor 1, April.

Muntamah, Ana Latifatul, 2019, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Juni.

Ningrat, Made Adriawan Restu, 2018, "Perkawinan Anak Di bawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat", *Lex Privatum*, Volume 7, Nomor 8, Oktober.

Nurhayati, Nung Ati, 2021, "Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Dan Tinjauan Yuridis Perkawinan Usia Dini", *Jurnal Health Sains*, Volume 2, Nomor 2, Febuari.

Nola, Luthvi Febryka, 2016, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Negara Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Juni.

Purnadewi, Ghesti Yunia, 2016, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dilihat Dari Segi Manfaat Dan Mudharot", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.



- Putra, Astra Vigo dan Rosmidah, 2020, “Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci”, *Jurnal Of Civil Law And Bussiness Law*, Volume 1, Nomor 1, Februari.
- Raudlatun dan Jamilah, 2019, “Fenomena Pernikahan Anak Di Sumenep Madura”, *Jurnal Harkat* Volume 15, Nomor 1.
- Ridwansyah, Muhammad, 2016, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam *Qanun* Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni.
- Sardi, Beteq, 2016, “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 4, Nomor 3.
- Sofia, Ita dan Kamarusdiana, 2020, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Volume 7, Nomor 1, Februari.
- Tasya, Allika Fadia dan Atik Winanti, 2021, “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019, *Wajah Hukum*, Volume 5, Nomor 1, April.
- Wahyudi, Firman, 2019, “Penerapan Prinsip Prudential Dalam Perkara Perwalian Anak” *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 3, Oktober.
- Yuliasih, 2015, “Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan *John Rawls* (Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014)”, *Jurnal Studi Kenotariatan*, Volume 8, Nomor 2, 2 September.
- Zulfiani, 2017, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” *Jurnal hukum* Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Riady, Erliana, “Revisi UU Perkawinan Bikin Permohonan Dispensasi Kawin Naik 300% Di Blitar”, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4847608/revisi-uu-perkawinan-bikin-permohonan-dispensasi-kawin-naik-300-di-blitar> diakses 29 Oktober 2020.

Wijaya, Yoppy, “Pernikahan Dini di Kota Marmer Melonjak Drartis 30 Persen Hamil Diluar Nikah”, <https://www.afederasi.com/kabar-daerah/jawa-timur/pernikahan-dini-di-kota-marmer-melonjak-drartis-30-persen-hamil-diluar-nikah/>, diakses 29 Oktober 2020.

